

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung adalah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Tulungagung terkenal sebagai satu dari beberapa daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia, dan terletak 154 km barat daya Kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung adalah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Tulungagung terkenal sebagai satu dari beberapa daerah penghasil marmer di Indonesia, dan terletak 154 km barat daya Kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur.

Kota Tulungagung berada di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Tulungagung, sebagian Kecamatan Kedungwaru dan sebagian Kecamatan Boyolangu. Kota Tulungagung terletak pada jalur primer yang menghubungkan kota Tulungagung dengan kota Kediri, Blitar, dan Trenggalek.

Batas-batas wilayah Kabupaten Tulungagung secara administratif adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara: Kabupaten Kediri
- Sebelah Selatan: Samudera Hindia
- Sebelah Timur: Kabupaten Blitar

- Sebelah Barat: Kabupaten Trenggalek

. Adapun pola pergerakan Kota Tulungagung merupakan jalur pergerakan 2 arah tanpa jalur pembagi. Tetap dipertahankan kedua jalur tersebut, sehingga sepintas dapat membuktikan bahwa Kota Tulungagung mempunyai volume, lalu lintas yang cukup besar pengaruhnya terhadap kapasitas jalan yang ada. Wilayah Kota Tulungagung terletak pada ketinggian ± 85 m di atas permukaan laut. Bagian barat laut Kabupaten Tulungagung merupakan daerah pegunungan yang merupakan bagian dari pegunungan Wilis-Liman. Bagian tengah adalah dataran rendah, sedangkan bagian selatan adalah pegunungan yang merupakan rangkaian dari Pegunungan Kidul. Di sebelah barat laut Tulungagung, tepatnya di Kecamatan Sendang, terdapat Gunung Wilis sebagai titik tertinggi di Kabupaten Tulungagung yang memiliki ketinggian 2552 m. Di tengah Kota Tulungagung, terdapat Kali Ngrowo yang merupakan anak Kali Brantas dan seolah membagi Kota Tulungagung menjadi dua bagian: utara dan selatan. Daerah ini merupakan dataran yang dikelilingi oleh pegunungan tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa Kota Tulungagung berada pada suatu cekungan/wadah yang menampung curahan hujan yang mengalir dari daerah sekitarnya. Dengan kondisi yang seperti ini, Kota Tulungagung potensial terjadi banjir/genangan pada musim penghujan.

1. Orientasi Wilayah

Secara astronomis terletak di antara $111^{\circ}43'$ - $112^{\circ}07'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}51'$ - $8^{\circ}18'$ Lintang Selatan. Adapun batas-batas administrasinya adalah sebagai berikut :

- Batas wilayah utara : Sungai Brantas, Desa Gendingan dan Desa Ngujang (Kecamatan Kedungwaru)
- Batas wilayah timur : Kecamatan Sumbergempol (Desa Sawah Ketanon, Desa Sobontoro, desa Ringinpitu, dan Desa Tanjungsari)
- Batas wilayah selatan : Desa Tanjung, Desa Serut dan Desa Sobontoro (Kecamatan Boyolangu)
- Batas wilayah barat : Sungai Ngrowo, Kecamatan Kauman (Desa Mangunsari)

Penduduk Kota Tulungagung berdasarkan dari Statistik Tulungagung 2010 berjumlah 113.586 jiwa dengan luas wilayah 3.959,6 Ha maka kepadatan penduduknya 29 jiwa/ Ha. Dari data kependudukan di atas maka Kota Tulungagung dapat digolongkan kepada Kelas Kota Sedang, dimana berdasar kriteria BPS mengenai kelas kota, Kota Sedang adalah Kota dengan jumlah penduduk antara 100.000 sampai 500.000 jiwa.

2. Keuangan Daerah

Nilai PDRB didapatkan dari 9 sektor perekonomian utama yang ada pada Kota

Tulungagung yaitu sektor:

1. Pertanian

2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih
5. Konstruksi
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Pengangkutan dan Komunikasi
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa

B. Gambaran Umum Polresta Tulungagung

Polres Tulungagung berdiri pada tahun 1950. Polres Tulungagung merupakan salah satu Badan Publik yang ada di kabupaten Tulungagung yang benar-benar memahami pentingnya Keterbukaan Informasi Publik seperti diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 14 tahun 2008. Kepolisian Resor Tulungagung terdiri dari 1 Mapolres dan 19 Polsek dan diantara Polsek – Polsek tersebut terdapat adanya Pos – pos Polisi guna antisipasi gangguan kamtibmas yang terjadi di wilayah sekitarnya. Polsek yang berada di di Kesatuan Polres Tulungagung antara lain :

1. Polsek Tulungagung
2. Polsek Kedungwaru

3. Polsek Ngantru
4. Polsek Karangrejo
5. Polsek Sendang
6. Polsek Sumbergempol
7. Polsek Kalidawir
8. Polsek Ngunut
9. Polsek Rejotangan
10. Polsek Pucanglaban
11. Polsek Boyolangu
12. Polsek Kalangbret
13. Polsek Gondang
14. Polsek Pagerwojo
15. Polsek Pakel
16. Polsek Campurdarat
17. Polsek Bandung
18. Polsek Besuki
19. Polsek TanggungGunung

Tugas dari struktur organisasi Polresta Tulungagung adalah :

1. Kapolres (Kepala Kepolisian Resort) bertugas memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan-satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksanaan kewilayahan dalam jajarannya, serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.
2. Waka Polres (Wakil Kepala Kepolisian Resort) bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas staf seluruhnya satuan organisasi Polres, dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres

3. Bag Ops (Bagian Operasional) bertugas merencanakan, mengendalikan, dan menyelenggarakan administrasi operasi kepolisian, termasuk latihan pra operasi, melaksanakan koordinasi baik dalam rangka keterpaduan fungsi maupun dan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat, serta melaksanakan fungsi hubungan masyarakat termasuk pengelolaan informasi dan dokumentasi.
4. Bagren (Bagian Perencanaan) bertugas menyusun rencana kerja dana anggaran, pengendalian program dan anggaran seta analisa dan evaluasi pelaksanaan, termasuk rencana program pengembangan satuan kewilayahan.
5. Bag Sumda (Bagian Sumber Daya Manusia) bertugas menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personel, pelatihan fungsi dan pelayanan kesehatan, pembinaan dan administrasi logistik serta pelayanan bantuan dan penerapan hukum.
6. Siwas (Seksi Pengawas) bertugas menyelenggarakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja, termasuk bidang material, fasilitas dan jasa serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.
7. Sipropam (Seksi Profesi dan Pengamanan) bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri, pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk

pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan permuliaan profesi.

8. Sikeu (Seksi Keuangan) bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dana akuntansi, pelaporan serta pertanggung jawaban keuangan.
9. Sium (Seksi Umum) bertugas menyelenggarakan terjaminnya pelayanan administrasi dan kelancaran tugas-tugas pimpinan yang mencakup fungsi kesekretariatan, kearsipan dan administrasi umum lainnya serta pelayanan markas di lingkungan Polres.
10. SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) bertugas memberikan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan oleh TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
11. Bag Binamitra bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi/mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerja sama dengan organisasi/lembaga/tokoh sosial/kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polsus/PPNS dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan,

pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.

12. Bag Min (Bagian Administrasi) bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana/program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik.

13. Kanit Telematika (Kepala Unit Telekomunikasi dan Informatika) bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

14. Unit P3D (Unit Pelayanan, Pengaduan dan Penegakan Displin) bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri dan pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi.

15. Urusan Dokkes (Kedokteran dan Kesehatan) adalah unsur pelaksana staf khusus polres tertentu yang berada di bawah Kapolres, yang pembentukannya di tetapkan dengan surat Keputusan Kapolda setelah memperoleh persetujuan pejabat yang bertanggung jawab dalam pembinaan organisasi Polri, yang bertugas menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional Polri dan pelayanan kesehatan personel, baik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia maupun kerjasama dengan pihak lain.

16. Ka Taud (Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam) bertugas melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam meliputi korespondensi, ketatausahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel/upacara, kebersihan dan ketertiban serta urusan perbengkelan/ pemeliharaan kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) dan urusan persenjataan.

17. Ka SP bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan permintaan bantuan/pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Mapolres dan penyelesaian perkara ringan/perselisihan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan dalam organisasi Polri.

18. SAT INTELKAM bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi Intelijen bidang keamanan, termasuk perkiraan intelejen, persandian, pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial/politik masyarakat dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian(SKCK) kepada masyarakat serta melakukan pengamananm, pengawasan terhadap pelaksanaannya.

19. SAT RESKRIM bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel

dengan penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPSS baik di bidang operasional dan administrasi sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

20. SAT SAMAPTA bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi kesamaptaan kepolisian/tugas polisi umum dan pengamanan obyek khusus, termasuk pengambilan tidakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

21. SAT LANTAS bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas.

22. POLSEK (Kepolisian Sektor) bertugas menyelenggarakan tugas pokok polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.”

C. Deskripsi Penelitian Tentang Satlantas dan Angkutan Kota


Pada tahap awal survey dilakukan di kantor Polres Tulungagung yang berada di jalan KahYani Timur Tulungagung. Dari informasi tersebut diperoleh tempat kantor Unit Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Tulungagung. Survey awal tersebut dilakukan untuk mendapatkan struktur organisasi satlantas, area pos penjagaan unit satuan Lalu Lintas Polresta Tulungagung dan tempat-tempat yang dilakukan untuk razia terhadap angkutan kota, kemudian jumlah angkutan kota yang ada di kawasan hukum polresta Kabupaten Tulungagung.

1. Informasi tentang satlantas polresta Tulungagung.

Dari hasil survey tersebut peneliti juga memperoleh data struktur organisasi Satlantas Polresta Tulungagung dapat dilihat pada table 4.1:

Tabel 4.1.

Struktur Organisasi Satlantas Polresta Tulungagung



Sumber : Kantor Satlantas Polresta Tulungagung, Data Primer, 2012

Satlantas Polresta adalah unsur pelaksana pada tingkat Polresta Tulungagung yang bertugas memberikan bimbingan teknik atas pelaksanaan fungsi lalu lintas Kepolisian di lingkungan Polresta serta menyelenggarakan fungsi tersebut di wilayah Polresta.²¹ Dalam pelaksanaan tugas tersebut memperhatikan arahan Kapolres dan pembinaan fungsi Satlantas Polresta sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan fungsi lalu lintas di seluruh wilayah polresta yang meliputi: penjagaan dan pengaturan lalu lintas, patroli dan pengawalan,

²¹ Wawancara dengan. dengan IPTU Soeyono S.H Satlantas Polresta Tulungagung, 2012, diolah

regident kendaraan dan pengemudi, pengkajian masalah-masalah lalu lintas, pengarahan, pembimbingan, pendidiakan masyarakat dan menyelenggarakan penegakan hukum dalam wilayah bidang lalu lintas.

- b. Membantu menyelenggarakan dan operasi khusus yang diperintahkan kepadanya.
- c. Melaksanakan administrasi operasional termasuk pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data atau informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun pelaksanaan fungsinya.

Tugas pokok masing-masing jabatan dalam struktur organisasi Satlantas Polresta Kabupaten Tulungagung, sebagai berikut :

1. Kasatlantas Polresta

Satlantas Polresta dipimpin oleh Kasatlantas Polresta yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakapolres, dan dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Wakasatpolres yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kasatlantas.

2. UR BIN OPS (Urusan Pembinaan Operasi)

UR BIN OPS merupakan unsur pelaksana staf pada Satlantas Polresta yang bertugas menyelenggarakan segala pekerjaan dan kegiatan staf bagi

pelaksanaan fungsi lalu lintas dalam wilayah Mapolresta. Dalam melaksanakan tugas tersebut UR BIN OPS :

- a. Merumuskan dan mengembangkan prosedur dan tata cara kerja tetap bagi pelaksanaan fungsi lalu lintas serta mengawasi, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaannya.
- b. Menyiapkan rencana dan program kegiatan termasuk rencana pelaksanaan operasi fungsi lalu lintas.
- c. Mengatur dukungan administrasi bagi pelaksanaan tugas operasional.
- d. Menyelenggarakan administrasi operasional termasuk administrasi penyidikan perkara baik kecelakaan maupun pelanggaran.
- e. Mengatur pengolahan atau penanganan tahanan dan barang bukti dalam perkara pelanggaran atau kecelakaan lalu lintas.
- f. Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data atau informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi lalu lintas.

Melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data atau informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsi lalu lintas.

3. Unit Dikyasa (Urusan Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa)

Unit Dikyasa merupakan unsur pelaksana dalam Satlantas Polresta yang bertugas menyelenggarakan pengkajian terhadap masalah lalu lintas jalan raya. Dalam melaksanakan tugas tersebut Unit Dikyasa :

- a. Mengkaji segala permasalahan bidang lalu lintas terutama yang menyangkut faktor penyebab kecelakaan, kemacetan dan pelanggaran lalu lintas
- b. Mengadakan penelitian atas unsur-unsur manusia, kendaraan dan prasarana jalan seperti perambuan, marka, peralatan parkir, lokasi penempatan rambu, dan tempat pemberhentian bus terutama ditinjau dari segi keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
- c. Menyenggarakan dan membina pelaksanaan kerja sama lintas sektoral, pendidikan masyarakat dan rekayasa di bidang lalu lintas.

Unit Dikyasa Lantas dipimpin oleh Kanit Dikyasa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas atau kewajibannya kepada Kasatlantas Polresta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasat.

4. Unit Regident (Urusan Registrasi Pengemudi dan Kendaraan Bermotor)

Unit Regident merupakan unsur pelaksana pada Satlantas Polresta yang bertugas menyelenggarakan pelayanan, pemberian, pengeluaran sarana

identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor dalam seluruh wilayah Polresta. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas :

- a. Menerima dan meneliti permohonan anggota masyarakat untuk memperoleh SIM, STNK, dan BPKB.
- b. Melakukan berbagai upaya untuk menjamin bahwa sarana identifikasi yang akan diterbitkan baik langsung maupun melalui satuan atasannya dapat dipertanggungjawabkan secara formal maupun informal.
- c. Melakukan pengujian terhadap pengetahuan dan keterampilan permohonan SIM untuk menjamin kebenaran atau ketepatan materiil atas surat ijin yang diterbitkannya.
- d. Memberikan SIM, STNK, dan BPKB untuk keperluan pemohon yang memenuhi persyaratan baik yang diterbitkan sendiri maupun dari satuan atasannya.
- e. Mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan serta hasil-hasil yang didapat dari pelaksanaan kegiatan registrasi atau identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor.
- f. Melaksanakan kegiatan administrasi, kewenangan hasil penyelenggaraan kegiatan registrasi atau identifikasi.

Unit Regident dipimpin oleh Kaur Regident yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas atau kewajibannya kepada Kasatlantas Polresta dan

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasatlantas Polresta.

5. Unit Patroli

Unit Patroli merupakan unsur pelaksana pada Satlantas Polresta yang bertugas melaksanakan satu atau beberapa fungsi operasional Satlantas Polresta. Dalam pelaksanaan tugas tersebut meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan, dan patroli lalu lintas.

Unit Patroli dipimpin oleh Kanit Patroli yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas atau kewajibannya pada Kasatlantas Polresta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasatlantas Polresta.

6. Unit Laka

Merupakan unsur pelaksana pada Satlantas Polresta yang bertugas melaksanakan salah satu atau beberapa fungsi operasional Satlantas, meliputi :

- a. Menangani perkara kecelakaan lalu lintas dengan mendatangi tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah Polresta.
- b. Menyelenggarakan administrasi penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah Satlantas Polresta dan satuan atasannya.
- c. Mengatur pengolahan atau penanganan tahanan dan barang bukti dalam perkara kecelakaan lalu lintas.

- d. Memberikan bimbingan dan dukungan operasional kepada satuan-satuan fungsi lalu lintas di lingkungan Polresta dalam rangka pengungkapan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas.

Unit Laka Lantas dipimpin oleh Kanit Laka yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas atau kewajibannya kepada Kasatlantas Polresta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakasatlantas Polresta.

Visi dan Misi Satlantas Polresta Tulungagung²²

1. VISI

Menjamin tegaknya hukum di jalan yang bercirikan Perlindungan, Pengayoman, Pelayanan Masyarakat yang deokratis sehingga terwujud keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas

2. MISI

Mewujudkan masyarakat pemakai jalan memahami dan yakin kepada Polantas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam kegiatan pendidikan masyarakat lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi.

²²Wawancara dengan. dengan IPTU Soeyono S.H Satlantas Polresta Tulungagung, 2012, diolah

Satuan Lalu Lintas Polresta Tulungagung dengan kekuatannya bertugas menyelenggarakan Fungsi Teknis Lalu Lintas di seluruh Wilayah Kabupaten Tulungagung yang meliputi :

1. Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas
2. Penegakan Hukum Lalu Lintas
3. Pengkajian Masalah Lalu Lintas
4. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi

Populasi penelitian ini adalah unit patroli Satlantas Polresta. Pada bagian unit patroli ini mempunyai jumlah anggota 134 orang, yang terdiri dari 45 personil bertugas sebagai patwal (patroli dan pengawalan) dan 63 personil bertugas menjaga pos patroli yang telah ditentukan. Petugas patwal selain berpatroli juga memiliki tugas khusus sebagai pengawalan. Sedangkan, polisi lalu lintas yang bertugas di pos patroli tersebar di 15 pos dalam wilayah Polresta. Peneliti mengambil sample 5 pos polisi penjagaan satlantas dan 5 pos tersebut yang sering di lalui oleh angkutan kota dan 3 tempat yang sering di lakukan razia penertiban lalu lintas pada angkutan kota:

Tabel 4.2.

Pos Penjagaan Satlantas

NO	POS JAGA	LETAK POS
1	Pos Pasar Ngemplak	Di Jalan K. H. Abdul Fattah
2	Pos Pasar Wage	Di Jalan Kapten Kasihin
3	Pos Rumah Sakit Lama	Di Jalan Sudiro Husodo
4	Pos Perempatan Curi	Di Jalan Kawi
5	Pos Perempatan Gleduk	Di Jalan Yos Sudarso

Sumber : Kantor Satlantas Polresta Tulungagung, Data Skunder, diolah 2012

Tabel 4.3.

Tempat-tempat Yang Sering Dijadikan Razia Angkutan Kota

NO	TEMPAT PENERTIPAN	LETAK TEMPAT
1	Terminal Tulungagung	Di jalan Yos Sudarso
2	Pasar Ngemplak	Di jalan K. H. Abdul Fattah
3	Depan Lapangan Rejoagung	Di Jalan Pahlawan

Sumber : Kantor Satlantas Polresta Tulungagung, Data skunder, diolah 2012

2. Informasi tentang angkutan kota dan jumlah.

Jenis-jenis angkutan kota di kabupaten Tulungagung:

- a. Bus (kendaraan antar kota dan antar propinsi)
- b. Mini bus (kendaraan antar kota)
- c. Travel (kendaraan carteran yang memiliki tujuan tertentu)
- d. Angkutan kota/Cold (kendaraan yang hanya di dalam/daerah kabupaten Tulungagung.

Penjelasan tentang perbedaan angkutan kota dengan angkutan umum:

- a. Angkutan kota adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain, yang memiliki jalur sebatas di dalam kota atau daerah.
- b. Angkutan umum adalah kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan di pungut bayaran, memiliki jalur yang ditentukan oleh trayek angkutan umum.

Dari hasil survey di Polresta Tulungagung tersebut peneliti juga memperoleh data mengenai jumlah angkutan kota yang berada di Kabupaten Tulungagung. Angkutan kota yang dimaksud di Kabupaten tulungagung adalah microlet yang oleh masyarakat Tulungagung disebut “COLD”, yang memiliki jalur atau trayek hanya di daerah Kabupaten Tulungagung dan di plosok-plosok desa yang jarang dilalui oleh angkutan kota lainnya. Jumlah angkutan kota yang ada adalah 51 angkutan kota yang berada di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 4.4.

Jumlah angkutan kota di Kabupaten Tulungagung

NO	JUMLAH	JALUR
1	21	Tulungagung – Bandung Campur
2	19	Tulungagung - Sendang
3	11	Dalam Kota

Sumber : Kantor Satlantas Polresta Tulungagung, data skunder, diolah 2012

Dari 51 angkutan kota yang berada di Kabupaten Tulungagung jenis kendaraanya adalah angkutan kota atau yang disebut COLD, memiliki jalur yang berbeda-beda yaitu jumlah 21 angkutan kota mempunyai jalur Tulungagung menuju Bandung Campur, angkutan kota jumlahnya 19 mempunyai jalur yang menghubungkan Tulungagung menuju Sendang, dan angkutan kota yang berjumlah 11 mempunyai jalur di kota Tulungagung.

D. Efektifitas Pasal 285 ayat 2 Dalam Penggunaan Ban Standart Pada Angkutan Kota.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, didapatkan hasil dari jawaban responden. Hasil penelitian yaitu mengetahui efektif atau tidak efektif pasal 285 ayat 2 tentang penggunaan ban standart pada angkutan kota di Kabupaten Tulungagung.

Ketentuan pada Pasal 285 ayat 2 menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, *bumper*, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Undang-undang diatas mengatur tentang persyaratan teknis yang harus dipatuhi oleh setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor roda empat terutama pada angkutan kota di jalan. “Dengan penggunaan ban standart pada angkutan kota benar-benar menjadi kewajiban karena dinilai memiliki peran penting dalam keselamatan pengemudi roda empat apalagi pada angkutan kota karena angkutan kota mengangkut orang-orang yang menggunakan jasa transportasi. Maka dengan penggunaan ban standart pengemudi angkutan kota dapat lebih mengutamakan keselamatan orang lain.”²³

Kriteria ban standart :

- a. Kedalaman alur ban yang standart yaitu kurang lebih 1 cm sampai 1 ½ cm.
- b. Ban standart itu ban yang baru dan tidak di batik ulang alur ban, yang dimaksud dari di batik ulang adalah di perdalam alur ban yang sudah halus/tipis.

Jenis-jenis ban

- a. Ban Standart : Ban yang masih baru dan alur kedalaman ban tersebut masih standart

²³ Wawancara dengan. dengan IPTU Soeyono S.H Satlantas Polresta Tulungagung, 2012,diolah

b. Ban Vulkanisir : Ban yang sudah halus atau tidak layak pakai yang di batik ulang kedalaman alur ban sehingga dapat digunakan lagi. Jenis-jenis ban vulkanisir :

1. Ban Vulkanisir Panas
2. Ban Vulkanisir Dingin
3. Ban Vulkanisir Dalam

Aplikasi peraturan penggunaan ban standart pada kendaraan roda empat terutama pada angkutan kota dan perlengkapan lainnya maka dapat mengurangi angka kecelakaan yang terjadi pada angkutan kota. Walaupun kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Tulungagung tidak semuanya diakibatkan oleh tidak penggunaan ban standart pada angkutan kota.

Pada dasarnya adanya penerapan pasal 285 ayat 2 Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Tulungagung adalah semata-mata untuk kepentingan keselamatan publik pengemudi dan penumpang angkutan kota di jalan raya. Masyarakat publik Kabupaten Tulungagung terutama pengemudi/supir angkutan kota perlu lebih mengetahui tentang pasal tersebut sehingga dapat lebih mengerti dengan adanya pasal 285 ayat 2 Undang-undang No.22 Tahun 2009 yang pada dasarnya ditujukan pada kendaraan roda empat terutama angkutan kota. “Banyak pengemudi/supir angkutan kota yang melanggar dan tidak menggunakan ban standart karena itu dapat mengakibatkan kecelakaan dan

merugikan pengemudi/supir dan penumpang angkutan kota.”²⁴ Hal ini perlu dilakukan analisis apakah memang di Kabupaten Tulungagung sudah efektif atau belum efektif tentang pasal 285 ayat 2 yang mengatur tentang ban standart pada angkutan kota. “Kedepannya semakin banyak penggunaan angkutan kota yang ada di kabupaten Tulungagung justru itu angkutan kota di tertibkan untuk menggunakan ban standart jadi dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya.”²⁵

Pandangan masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Tulungagung masih tergolong sebagai masyarakat yang menganut disiplin yang relatif rendah dalam semua lini aktivitas kehidupan, termasuk berdisiplin berlalu lintas di jalan raya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan pengemudi/supir angkutan kota di Kabupaten Tulungagung. Masih diperlukan suatu penelitian menyeluruh dan sejauhmana tingkat disiplin angkutan kota di jalan raya terhadap tingkat kecelakaan lalu lintas. Disiplin berlalu lintas dalam hal ini bisa ditinjau dari kemampuan seseorang pengemudi/supir angkutan kota dalam menguasai konsep teoritik dan praktikal peraturan teknik berlalu lintas di jalan raya termasuk penguasaan berbagai rambu keselamatan. Dapat juga diamati disiplin berlalu lintas dalam pemahaman ini adalah disiplin terhadap perlengkapan yang terdapat pada angkutan

²⁴ Hasil wawancara dengan Polisi Satlantas BA berada di Pos Pasar wage di Kabupaten Tulungagung, tanggal 5 febuari 2012

²⁵ Wawancara dengan. dengan IPTU Soeyono S.H Satlantas Polresta Tulungagung, 2012,diolah

kota apakah cukup lengkap atau tidak seperti ban standart yang layak atau tidak digunakan dan harus standart, bukan vulkanisiran.²⁶

Jadi Pasal 285 ayat 2 yang berlaku di kabupaten Tulungagung tersebut **masih kurang efektif**, karena dalam kenyataannya masih banyak pengemudi/supir angkutan kota di Kabupaten Tulungagung yang menggunakan kedalaman alur ban yang tidak standart pada kendaraan roda empat atau lebih, terutama pada angkutan kota, dan juga para pengemudi/supir angkutan kota kurang mengetahui dan mengerti tentang Pasal 285 ayat 2 Undang-undang lalu lintas yang mengatur tentang kedalaman alur ban standart pada angkutan kota. Karena tingkat pendidikan yang dimiliki para pengemudi/supir angkutan kota di Kabupaten Tulungagung kebanyakan berpendidikan rendah. Hal ini perlunya perana polisi lalu lintas yaitu sebagai penegak hukum yang sering berhubungan dengan masyarakat masalah lalu lintas. Misi tersebut merupakan bagian dari kewajiban polisi lalu lintas, yaitu sebagai perilaku yang menguntungkan orang lain dan menegakkan peraturan Undang-undang yang berlaku tentang lalu lintas. Tugas polisi sebagai penegak hukum inilah yang akan menggambarkan bagaimana berjalanya dan berlakunya suatu pasal tentang lalu lintas yang berlaku terhadap pengguna jalan di Kabupaten Tulungagung.

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Penggunaan Ban Standart Pada Angkutan Kota.

²⁶ Hasil wawancara dengan Polisi Satlantas AD berada di Pos Pasar Ngemplak di Kabupaten Tulungagung, tanggal 5 febuari 2012

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pasal 285 ayat 2 no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, tentang penggunaan ban standart pada angkutan kota tersebut masih kurang efektif di Kabupaten Tulungagung antara lain :

1. kekurangan tahaun pengemudi/supir angkutan kota akan undang-undang pasal 285 ayat 2 tentang kedalaman alur ban.²⁷
2. Penerapan tersebut juga timbul karena kurangnya kesadaran masyarakat atau pengemudi/supir angkutan kota akan ketertiban dalam berlalulintas sesuai undang-undang yang berlaku.²⁸
3. Harga ban yang baru terlalu mahal, karena tidak sebanding dengan pendapatan keseharian supir angkutan kotan.²⁹
4. Ada faktor lain, adanya penggunaan ban vulkanisiran karena vulkanisiran terjangkau, walaupun ban vulkanisiran tersebut berbahaya.
5. Kurangnya Sosialisasi yang mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut.³⁰

Pada pengemudi/supir angkutan kota tersebut kurang mengetahui mengenai Pasal 285 ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan kedalaman alur ban standart

²⁷ Hasil wawancara yang dilakukan terhadap sopir angkutan kota AC berada di pasar wage kabupaten Tulungagung, tnggal 5 februari 2012

²⁸ Hasil wawancara dengan Polisi Satlantas AB berada di Pos Pasar perempatan cuiri di Kabupaten Tulungagung, tanggal 5 febuari 2012

²⁹ Hasil wawancara yang dilakukan terhadap sopir angkutan kota AU berada di pasar ngemplak kabupaten Tulungagung, tnggal 5 februari 2012

³⁰ Hasil wawancara yang dilakukan terhadap sopir angkutan kota CH berada di Terminal kabupaten Tulungagung, tnggal 5 februari 2012

pada angkutan kota dikarenakan rendahnya pendidikan pada supir angkutan kota, kebanyakan pendidikan supir angkutan kota yang berada di Kabupaten Tulungagung adalah lulusan SMP. Hal ini juga mempengaruhi efektif atau tidak efektif pasal tersebut di Kabupaten Tulungagung.

Faktor lainnya yaitu kurangnya kesadaran pengemudi/supir angkutan kota yang berada di Kabupaten Tulungagung terutama pada pengemudi/supir angkutan kota. Karena ada angkutan yang bukan milik pribadi dan ada juga angkutan kota yang milik pribadi. “pokoknya angkot saya dapat berjalan, menghasilkan uang dan setoran berjalan lancar ya alhamdulillah. Saya tidak teralau mengawatirkan mengenai penggunaan ban saya dan bos pemilik angkutan tidak mengganti ban tersebut jadi saya juga tidak terlalu peduli dengan ban yang di gunakan pada angkutan saya.”³¹ Pada dasarnya pengguna jalan raya tersebut senantiasa harus didasarkan atas keserasian antara ketertiban (umum) dengan ketentruman (pribadi). Dengan demikian maka setiap pemakai jalan raya seharusnya mengetahui dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku di jalan raya. Tidak jarang, jika hal ini diabaikan kecelakaan lalu lintas akan sering sekali terjadi.

Faktor lainnya yang mempengaruhi penerapan penggunaan ban standart adalah harga ban baru yang terlalu mahal dan sulit di jangkau oleh supir angkutan kota, karena penghasilan supir angkutan kota tidak cukup untuk membeli ban baru yang harganya cukup mahal, bagi angkutan kota milik pribadi.

³¹ Hasil wawancara yang dilakukan terhadap sopir angkutan kota PA berada di Lapangan Rejoagung kabupaten Tulungagung, tanggal 6 februari 2012 (kendaraan bukan milik pribadi)

Adanya faktor lain yaitu, pengemudi/supir angkutan kota menggunakan ban vulkanisiran yang harganya lebih terjangkau daripada ban baru. Padahal ban vulkanisiran tersebut juga berbahaya apabila digunakan pada angkutan kota yang pada dasarnya untuk angkutan masyarakat.

F. Upaya Pihak Kepolisian Dalam Mengatasi dan Meminimalisir Terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Tentang Ban Standart.

Polresta Tulungagung dalam melakukan upaya sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan tidak berdiri sendiri, tetapi “melakukan kerjasama dengan dinas-dinas pemerintah lain.³² Dinas pemerintah yang melakukan kerjasama dengan Polresta Tulungagung diantaranya yaitu Pemerintah Daerah dan Dinas Perhubungan, serta kerjasama dengan Radar Tulungagung. “Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi tentang Undang-undang yang berlaku, yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang disahkan dan diberlakukan”.³³

Dari hasil wawancara dengan Iptu Soeyono Polresta Tulungagung, menyatakan bahwa Polresta Tulungagung dalam melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dilakukan dengan cara :

1. Preventif

³²Wawancara dengan Iptu Soeyono, Polresta Tulungagung, 2012, diolah.

³³Wawancara dengan Iptu Soeyono, Polresta Tulungagung, 2012, diolah.

Tugas preventif (mencegah), yaitu “melaksanakan segala usaha pekerjaan dan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan perlindungan Negara dan badan Hukum, kesejahteraan, kesentosaan, keamanan dan ketertiban umum, orang-orang dan harta bendanya terhadap serangan dan bahaya dengan jalan mencegah terjadinya tindak pidana dan perbuatan-perbuatan lain yang walaupun tidak diancam tindak pidana, akan tetapi dapat mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban umum.”³⁴ Upaya preventif yang dilakukan oleh Polisi dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Tulungagung yaitu mensosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan cara:

- a. “Memberikan sosialisasi tentang perundang-undangan yang berlaku kepada semua lapisan masyarakat khususnya supir angkot.
- b. Memberi pengumuman supaya pengemudi/supir angkutan kota mengetahui tentang adanya aturan pada Undang-Undang.”³⁵

2. Represif

Tugas Represif (memberantas), yaitu “kewajiban melakukan segala

³⁴Wawancara dengan. dengan IPTU Soeyono S.H Satlantas Polresta Tulungagung, 2012, diolah.

³⁵Wawancara dengan. dengan IPTU Soeyono S.H Satlantas Polresta Tulungagung, 2012, diolah.

usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk membantu tugas kehakiman guna memberantas perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana yang telah dilakukan melalui penyidikan, menangkap dan menahan yang berbuat salah. Upaya Represif yang dilakukan oleh Polisi dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Tulungagung yaitu dengan cara :

a. Teguran

Jika ada seseorang yang melakukan pelanggaran maka pengguna jalan yang telah melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut di beri teguran dari petugas yang sedang bertugas di jalan tersebut. Apabila orang tersebut masih belum mengerti tentang aturan yang berlaku, bisa saja diberikan simpatik pada pelanggar. Sehingga petugas tersebut simpatik pada pelanggar yang melanggar, dikarenakan keadaan petugas maupun keadaan pengguna jalan tersebut.

b. Penindakan

Jika masih ada yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan sudah mendapat teguran dari aparat yang bertugas, maka pelanggaran tersebut akan dilakukan langkah penindakan dengan cara ditilang.

Metode tersebut jika hal ini dilakukan dan dipertahankan maka dapat dipastikan pengguna jalan akan tetap melakukan pelanggaran karena pengemudi/supir angkutan kota masih belum sadar tentang betapa pentingnya keamanan dan

kenyaman berlalu lintas di jalan. Karena pada dasarnya, tujuan dari diadakannya peraturan perundangan lalulintas tersebut adalah untuk menata ketertiban, keamanan, kenyamanan dan keselamatan berkendara di jalan, yang sesuai dan telah ditentukan dengan berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku. Sehingga ketertiban, keamanan, kenyamanan dan keselamatan lalu lintas tersebut dapat tercapai.

Setelah Polisi melakukan upaya preventif dan represif terhadap pelanggaran lalu lintas terkait dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, maka “Polisi khususnya Satlantas Polresta Tulungagung melakukan sidak atau razia atau operasi yang diselenggarakan secara berkala untuk memantau keadaan lalu lintas untuk lebih mengingatkan kepatuhan masyarakat pengguna jalan dalam melaksanakan peraturan yang ada, serta melakukan tindakan tegas jika masih tetap melakukan pelanggaran.”³⁶

Wawancara dengan masyarakat khususnya supir angkutan kota yang masih saja pernah melakukan pelanggaran, mereka melakukan pelanggaran sebagian besar karena pada saat melakukan pelanggaran, tidak adanya petugas kepolisian yang menjaga/bertugas di ruas jalan/di pos Polisi. Alasan karena harga ban baru yang standart dari pabrik mahal itu alasan utama, sehingga pengemudi/supir angkutan kota berjalan di jalan raya yang akhirnya melakukan pelanggaran lalu lintas. Banyak yang melakukan pelanggaran lalu lintas karena disebabkan keburu waktu, tidak adanya petugas yang menjaga sehingga longgarnya penjagaan dan kurangnya kesadaran berlalu lintas. Sebenarnya pelanggaran lalulintas yang dilakukan merupakan salah satu

³⁶Wawancara dengan. dengan IPTU Soeyono S.H Satlantas Polresta Tulungagung, 2012, diolah

akibat terjadinya suatu kecelakaan yang tidak dapat diduga pada saat berkendara di jalan raya.

